



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu tugas pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, maka di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LPM;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di pedesaan;
 - c. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007, terdapat kekurangan pada beberapa ketentuan yang tertuang pada pengaturannya;
 - d. bahwa dalam rangka untuk melengkapi dan memantapkan dalam penerapannya di lapangan, maka diperlukan adanya perbaikan pada beberapa ketentuan yang tertuang dalam pengaturannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 15) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Setiap Rukun Tetangga dibentuk dengan syarat minimal 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa, dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.

- (2) Setiap Rukun Warga dibentuk dengan syarat minimal 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Desa dan 5 (lima) Rukun Tetangga untuk Kelurahan.
- (3) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.
- (4) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Susunan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga disesuaikan dengan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah dan mufakat warga.
- (2) Susunan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi; dan
 - f. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (3) Penasehat dalam kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a langsung dijabat oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (5) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d pada ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan :
- a. Ketua Dewan Penyantun;
 - b. Ketua;
 - c. Para Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - f. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di atas, sebagai pelaksana kegiatan, yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja I, meliputi kegiatan :
 1. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 2. gotong royong.
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi kegiatan :
 1. pendidikan dan keterampilan;
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi kegiatan :
 1. pangan;
 2. sandang;
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi kegiatan :
 1. Kesehatan;
 2. Kelestarian Lingkungan Hidup;
 3. Perencanaan Sehat.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

- (1) Ketua Umum Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan berhenti karena :
- a. berakhirnya jabatan suami/yang menunjuk;
 - b. berhalangan tetap; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK lainnya berhenti karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa bhaktinya;
 - c. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK sesuai hasil musyawarah anggota Tim Penggerak PKK;
 - d. meninggal dunia.
6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga/perwakilan masyarakat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 2 (tahun) terakhir; dan
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

(2) Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah :

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Fisik;
- b. Seksi Ekonomi;
- c. Seksi Sosial Budaya;
- d. Seksi Agama;
- e. Seksi Pendidikan dan Perpustakaan;
- f. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
- g. Seksi lain sesuai kebutuhan.

7. Ketentuan Pasal 42 ditambah 4 (empat) huruf baru yakni huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan Pasal 42 A baru, sehingga keseluruhan Pasal 42 A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42 A

(1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran belanja kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

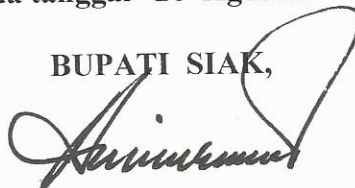
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2010

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

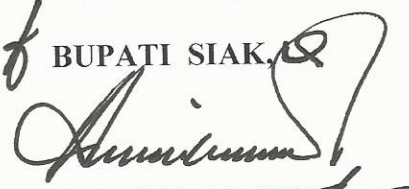
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2010

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2010